

21. MAHKAMAH AGUNG, Mr. R. Wirjono Prodjodikoro (Ketua),
Mr. Tirtaamidjaja dan Mr. R. Subekti (Hakim-hakim-
Anggota);
Putusan tanggal 2 April 1960.

**Pergantian perjanjian gadai dengan perjanjian
tukar menukar barang.**

*Hukum adat memperolehkan pergantian perjanjian gadai
dengan perjanjian tukar menukar barang.*

*Campur tangan Kepala desa in casu bersifat menyaksikan
adanya pergantian perjanjian itu.*

Reg. No. 105 K/Sip/1960.

**ATAS NAMA KEADILAN !
MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara:

BO LIJAS alias NADI, bertempat tinggal di desa Patemon,
Kecamatan Tlogosari, Kawedanan Wonosari, Kabupaten
Bondowoso, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-
terbanding;

melawan:

BO ESU alias SAHRINA, bertempat tinggal di desa Patemon,
tersebut, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-pemban-
ding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa
sekarang tergugat dalam kasasi, sebagai penggugat-asli telah
menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-
asli dimuka Pengadilan Negeri Bondowoso pada pokoknya atas
dalil, bahwa penggugat-asli menggadaikan sebidang tanah
sengketa kepada tergugat-asli dengan harga Rp 120,- dan dengan
perjanjian, bahwa setelah tergugat-asli memungut hasil dari

*) Hukum, PERSAHI, 1962, 4-5-6, halaman 233-236.

sawah tersebut selama setahun, maka penggugat-asli sewaktu-waktu dapat menebus kembali sawah tersebut, tetapi selalu ditolak oleh tergugat-asli, maka oleh karena demikian penggugat-asli menuntut supaya tergugat-asli dihukum mengembalikan sawah tersebut kepada penggugat-asli dengan menerima uang tebusan sebesar Rp 120.-- (seratus dua puluh rupiah);

bahwa tuntutan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Bondowoso dengan putusannya tanggal 15 Pebruari 1954 No. 20/1952 Pdt., Putusan mana dalam tingkatan banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 14 Maret 1959 No. 131/1955 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"menerima permohonan akan peradilan dalam tingkat bandingan dari penggugat-pembanding;

"Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 15 Pebruari 1954 No. 20/1952 Pdt., antara kedua belah pihak yang dimintakan peradilan dalam tingkat bandingan;

"Mengabulkan gugatnya BO ESU alias SAHRINA, penggugat-pembanding;

"Menghukum tergugat-terbanding BO LIYAS alias NADI „dengan menerima uang gadai sejumlah Rp 120,- (seratus dua „puluh rupiah) dari penggugat-pemanding, mengembalikan tanah „sawah tersengketa kepada penggugat-pembanding BO ESU „alias SAHRINA;

„Menghukum tergugat-terbanding untuk membayar segala „ongkos perkara ini, baik yang jatuh dalam peradilan tingkat „pertama banyaknya Rp 49,- (empat puluh sembilan rupiah), „maupun yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan yang „sampai pada putusan ini direncanakan sebesar Rp 28,50 (dua „puluh delapan rupiah lima puluh sen)“;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 13 Desember 1959, maka terhadapnya oleh tergugat-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus telah diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Desember 1959, sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 246/1959 K.Pdt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, diikuti oleh memori alasan-alasan permohonannya yang diterima di kepanitera-an Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 6 Januari 1960;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a-quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

seksama-diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

„bahwa Pengadilan Tinggi tersebut tidak benar menafsirkan secara dasar hukum yang luas dan pandangan hukum yang seluas-luasnya terhadap kepada suatu peristiwa perbuatan hukum yang sah, yaitu setelah terjadi kedua belah pihak berselisihan, yang perselisihan itu berpokok kepada perjanjian, yang kemudian perselisihan tadi telah diakhiri dengan perbuatan persetujuan (permufakatan) kedua belah pihak, yaitu sebagai putusan Pemerintah Desa yang hakekatnya telah mengalami puluhan tahun lamanya, bahwa hal mana ketika dipersidangan Hakim pertama tidak disangkal oleh lawan pemohon, oleh karena itu haruslah dipandang putusan Pemerintah desa yang hakekatnya persetujuan pihak-pihak tadi mempunyai kekuatan hukum yang telah membatalkan perjanjian semula.”

Menimbang, bahwa keberatan itu khusus ditujukan kepada pertimbangan dari putusan Pengadilan Tinggi tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

”menimbang, bahwa putusan Petinggi ini tidaklah dapat membatalkan suatu perjanjian diantaranya penggugat-pembanding dan tergugat-terbanding, sedang tergugat-terbanding disidang tidaklah menggunakan putusan itu sebagai tangkisan terhadap gugatnya si-penggugat-pembanding;

„bukankah tergugat-terbanding mengajukan disidang sebagai alasan tidak sukanya menuruti gugatnya penggugat-pembanding itu oleh karena menurut tergugat-terbanding dijanjikan, bahwa sawah harus ditebus dengan dokar dan seekor kuda”;

Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan tersebut tidak tepat, oleh karena:

a. tergugat-asli dalam jawabannya mengemukakan antara lain sebagai berikut:

„Di muka Petinggi tersebut kami dapat persetujuan seperti berikut: dokar dan kuda harus saya serahkan kembali kepada penggugat, sedangkan sawah harus saya kerjakan terus. Jadi lalu terjadi tukar menukar”;

maka dengan demikian tergugat-asli itu sebenarnya telah menyandarkan pembelaannya pada „putusan Petinggi” itu;

- b. tidak pernah tergugat-asli dalam sidang mengemukakan sebagai alasan untuk tidak mengabulkan permintaan penggugat-asli itu bahwa telah dijanjikan, bahwa sawah itu harus ditebus dengan dokar dan se-ekor kuda; pendirian tergugat-asli dalam perkara ini adalah sebagai berikut yakni bahwa semula terjadi perjanjian tukar-menukar yang dilakukan dengan perantaraan Petinggi;
- c. meskipun benar, bahwa pada umumnya „putusan Petinggi“ yang dimaksudkan itu tidak dapat membatalkan suatu perjanjian antara penggugat-asli dan tergugat-asli, akan tetapi yang penting dalam perkara ini ialah peristiwa, bahwa seperti yang dikatakan oleh Petinggi tersebut, yang memberi putusan itu dan yang sebagai saksi telah menerangkan, menurut keterangan saksi Petinggi tersebut kedua belah pihak tetap menyetujui secara diam-diam perjanjian tukar-menukar tersebut, keterangan mana tidak disangkal baik oleh penggugat-asli maupun oleh tergugat-asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan memberi peradilan sendiri dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan dari Pengadilan Negeri dalam perkara ini adalah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan:

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dalam kasasi adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka tergugat dalam kasasi harus dihukum untuk membayar segala biaya dalam perkara ini, yakni baik dalam tingkat pertama dan banding, maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan dan pasal 120 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: **BO LIJAS alias NADI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Maret 1959 No. 131/1955 Pdt.;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 15 Pebruari 1954 No. 20/1952 Pdt.;

Menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar segala biaya dalam perkara ini, baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi, sedangkan biaya dalam tingkat kasasi direncanakan sebesar Rp 36,75 (tiga puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen).-